



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

**NOMOR : 108/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN OPERATOR GENERAL LEDGER DAN PELAPORAN (GLP)  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA BARANG  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan nomor: 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 215/PMK.05/2016 Tentang perubahan atas peraturan menteri Keuangan Nomor: 213/PMK.05/2013 dan terkait Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER.33/PB/2018 Tentang Pedoman Pembina Pelaksanaan sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan instansi pada Kementerian Negara / Lembaga;
- b. Bahwa untuk kelancaran tugas bagian umum dan keuangan dalam memenuhi tertib administrasi pelaksanaan anggaran Pendapatan dan belanja Negara melalui Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-005.01.2.539138/2024 dan DIPA Nomor: SP.DIPA- 005.2.539139/2024 tertanggal 24 November 2023 tahun Anggaran 2024 perlu ditunjuk Operator General Ledger Dan Pelaporan (GLP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- c. Bahwa petugas yang ditunjuk dalam surat Keputusan ini layak dan bertanggung jawab dengan pelaksanaan Anggaran sampai dengan berakhirnya Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara ( Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4355 );
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 63/PA/SK/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya Tahun anggaran 2022.
- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : SP DIPA-005.01.2.539138/2024 dan DIPA Nomor SP DIPA-005.2.539139/2024 tertanggal 24 November 2023.

## MEMUTUSKAN

- Pertama : Mencabut Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor W4-TUN4/12/KP.02.3/I/2021 Tanggal 04 Januari 2021, Tentang Penunjukan Petugas Pengelola Saiba Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran Anggaran 2021;
- Kedua : Menunjuk Pegawai Atas Nama **RONALD RINALDI WAIRO, S.Kom** NIP.199106022020121004, Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a), sebagai Operator General Ledger Dan Pelaporan (GLP) Tahun Anggaran 2024;
- Ketiga : Memerintahkan kepada yang bersangkutan agar Tugas ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab;
- Keempat : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan efektif tanggal 29 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : J A Y A P U R A  
Pada Tanggal : 26 Januari 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
y/ KUASA PENGGUNA BARANG

  
FEFI YANTI THOMAS, SE

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado di - MANADO;
2. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
3. Arsip